

PENETAPAN- SEMBOYAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kpt Nomor: 16 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN SEMBOYAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ABSTRAK:

- Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu bentuk transformasi reformasi birokrasi diperlukan strategi untuk membangun dan mempromosikan citra positif, untuk mendukung budaya melayani, diperlukan budaya kerja yang lebih nyata diterapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, untuk mendukung core value BerAKHLAK dan *empyoyer branding* “Bangga Melayani Bangsa” diperlukan semboyan sesuai dengan kondisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang penetapan Semboyan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- .
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 314/ORT.07-Kpts/01/KPU/V/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang penetapan semboyan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2025.
- Lamp: 1 hlm.